



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2020/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : SANAP BIN DARYONO
Tempat lahir : Brebes
Umur/tanggal lahir : 41/05 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds.Kupu Rt.05/06 Kec.Wanasari
Kab.Brebes
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat
2. Nama lengkap : MOHAMAD AMSIRUDIN BIN TARYAIN
Tempat lahir : Brebes
Umur/tanggal lahir : 25/15 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds.Pesantunan Rt.01/02 Kec.wanasari
Kab..Brebes
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2022 ;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023 ;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/ PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 119/Pid.B/2022/PN Slw tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Slw tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANAP BIN DARYONO dan MOHAMAD AMSIRUDIN BIN TARYAIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 dan Ke-5 KUHP dan dalam surat dakwaan PENUNTUT UMUM
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SANAP BIN DARYONO berupa Pidana Penjara Selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Dan Terdakwa 2. MOHAMAD AMSIRUDIN BIN TARYAIN berupa Pidana Penjara Selama 8 (delapan) Bulan dikurangi Selama Para terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah Supya Para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Bpkb Asli Spm Honda Revo Nopol B 6919 Snm -
- 1 (satu) Lembar Stnk Asli Spm Honda Revo Warna Merah Nopol B 6919 Snm –
- 1 (satu) Unit Spm Honda Revo Warna Merah Nopol B 6919 Snm Beserta Kunci Kontaknya
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli Spm Honda Revo Nopol B 6919 Snm -

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI An. DEWI RAHAYU Binti SURATMO

- 1 (satu) Unit Spm Yamaha Mio M3 Warna Putih Nopol G 3806 Tq Beserta Kunci Kontaknya –

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/ PN Slw



- 1 (satu) Buah Kunci T Terbuat Dari Baja Dan Sudah Berkarat

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebenakan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5,000(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa 1 SANAP Bin DARYONO bersama dengan Terdakwa II MOHAMAD AMSIRUDIN Bin TARYAIN pada hari Jum'at 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 bertempat di Tepi Jalan Area Persawahan ikut Desa Tegalandong Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Slawi, yang berwenang memeriksa dan mengadilli perkara ini " Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilik secara melawan Hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak ". Perbuatan Para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I SANAP Bin DARYONO dan terdakwa II AMSIRUDIN Bin TARYAIN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Putih, No.Pol. : G-3806-TQ (Nomor Polisi Palsu) milik terdakwa II AMSIRUDIN Bin TARYAIN berniat mencuri sepeda motor yang bisa dicuri ketika melintas ditepi jalan area persawahaan ikut Desa Tegalandong Kec. Lebaksiu Kab.Tegal dimana saat itu para terdakwa melihat sepeda motor Honda Revo, Th 2008, warna Merah, No.Pol. : B-6919-SNM Noka : MH1HB611X8K375993, Nosin : HB61E1372120 milik saksi korban DWI RAHAYU Binti SURATMO yang sedang diparkir di lokasi tersebut dan ditinggalkan oleh pemiliknya. Selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut para terdakwa membagi tugas yang mana terdakwa I bertugas untuk mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa II bertugas tetap berada diatas sepeda motor Mio M3 warna Putih, milik terdakwa II untuk mengawasi situasi selanjutnya terdakwa I turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Revo tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban DWI RAHAYU Binti SURATMO terdakwa I



merusak rumah kunci motor revo dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa I selanjutnya sepeda motor tersebut diambil dan dikendarai oleh terdakwa I SANAP Bin DARYONO namun pada saat terdakwa I ditengah jalan mengecek bagasi Sepeda motor tersebut ketika dibuka ada STNK nya dan langsung dibawa pulang ke rumah terdakwa I SANAP Bin DARYONO sedangkan terdakwa II AMSIRUDIN Bin TARYAIN mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor terdakwa II.

- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mencuri Sepeda motor Revo tersebut selanjutnya para terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang terdakwa I kenal melalui akun aplikasi Facebook kemudian bertukar nomor WhatsApp dan janji bertemu di sekitar jembatan Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, selanjutnya terdakwa I sepakat bahwa sepeda motor tersebut akan dibeli oleh orang tersebut akan tetapi para terdakwa tidak mengenalkan namanya dengan harga sebesar Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian setelah menerima pembayaran, uang hasil penjualan tersebut dibagi antara terdakwa I SANAP Bin DARYONO dengan pembagian terdakwa I SANAP Bin DARYONO sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah bagian terdakwa II AMSIRUDIN Bin TARYAIN dan uang hasil penjualan tersebut telah habis di pergunakan untuk keperluan sehari-hari masing-masing.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEWI RAHAYU Binti SURATMO**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jum'at, 14 Oktober 2022 diketahui sekitar pukul 12.00 Wib di tepi jalan areal persawahan ikut Ds. Tegalandong Kec. Lebaksiu Kab. Tegal saksi telah kehilangan 1 (Satu) Unit SPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo (Th. 2008, warna Merah, No.Pol. : B-6919-SNM, Noka : MH1HB611X8K375993, Nosin : HB61E1372120, dengan atas nama STNK ROSIDIN Alamat Jl. Wijaya Timur Dalam Rt. 07/ 02 Kel. Petogogan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan) beserta STNK nya yang disimpan dibawah jok motor;

- Bahwa saksi tidak tahu yang mengambil motor tersebut, namun saat sebelum kejadian sekitar saksi sempat melihat ada 2 (Dua) orang laki-laki berboncengan menggunakan SPM Matic warna Putih berhenti di sekitar SPM milik saksi diparkir kemudian saksi sempat melihat salah satu orang turun dari SPM namun disangka orang tersebut hendak cuci tangan di sungai dan saat saksi menunduk (sedang mencabuti rumput di tengah sawah) kemudian melihat lagi ke arah kedua orang tersebut di lokasi kejadian ternyata kedua orang tersebut sudah tidak ada sedangkan SPM milik saksi juga hilang sehingga saksi langsung mengecek ke lokasi kejadian sekaligus hendak pulang ternyata benar SPM milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ROCHYATUN Binti SUPADI**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jum'at, 14 Oktober 2022 diketahui sekitar pukul 12.00 Wib di tepi jalan areal persawahan ikut Ds. Tegalandong Kec. Lebaksiu Kab. Tegal saksi Dewi Rahayu telah kehilangan 1 (Satu) Unit SPM Honda Revo (Th. 2008, warna Merah, No.Pol. : B-6919-SNM, Noka : MH1HB611X8K375993, Nosin : HB61E1372120, dengan atas nama STNK ROSIDIN Alamat Jl. Wijaya Timur Dalam Rt. 07/ 02 Kel. Petogogan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan) beserta STNK nya yang disimpan dibawah jok motor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil;
 - Bahwa pada saat itu sepeda motor diparkir dipinggir sawan sementara saksi dan saksi Dewi mencabuti rumput disawah;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/ PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Sanap Bin DARYONO

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Amsir telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo, Th 2008, warna Merah, No.Pol. : B-6919-SNM pada hari Jum'at 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di tepi jalan areal persawahan yang sedang diparkir di dekat pohon Bambu Kuning ikut Ds. Tegalandong Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
- Bahwa berawal Terdakwa berangkat dari rumah berboncengan bersama dengan Tdw Amsir menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio M3 (warna Putih) berniat mencari sepeda motor yang bisa dicuri yang ada di sekitar areal persawahan dan kebetulan saat di lokasi kejadian ada sepeda motor Revo tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan merusak rumah kunci sepeda motor Revo tersebut menggunakan Kunci T yang sudah dibawa sebelumnya sedangkan Sdr AMSIR menunggu diatas sepeda motor yang sebelumnya digunakan;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Revo tersebut diambil dan dikendarai ke arah Brebes namun ditengah jalan bagasi Sepeda motor tersebut dibuka ada STNK nya dan langsung dibawa pulang ke rumah Terdakwa sedangkan Tdw AMSIR mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Kunci T adalah milik Terdakwa sementara sepeda motor mio putih milik terdakwa Amsir;
- Bahwa setelah kejadian sekitar pukul 14.00 Wib Sepeda motor Revo tersebut dijual bersama dengan Tdw AMSIR kepada orang yang tidak dikenal di Ds. Kluwut Kec. Bulakamba Kab. Brebes sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah menerima pembayaran kemudian uangnya dibagi yaitu Terdakwa sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan sisanya Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus - Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah bagian Tdw AMSIR, saat ini uang tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa seingatnya selama ini sudah sekitar 35 (Tiga Puluh Lima) kali mengambil sepeda motor bersama dengan Tdw Amsir di berbagai tempat umumnya daerah Brebes dan Kab. Tegal ;
- Bahwa Terdakwa untuk pertama kali tertangkap dan diproses hukum pada sekitar tahun 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) sedangkan Tdw AMSIR belum pernah tertangkap dan diproses hukum;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/ PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya;
- Bahwa sudah pernah dihukum atas perbuatan yang sama sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa MOHAMAD AMSIRUDIN Bin TARYAIN

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sanap telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo, Th 2008, warna Merah, No.Pol. : B-6919-SNM pada hari Jum'at 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di tepi jalan areal persawahan yang sedang diparkir di dekat pohon Bambu Kuning ikut Ds. Tegalandong Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
- Bahwa berawal Terdakwa berangkat dari rumah berboncengan bersama dengan Tdw Sanap menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio M3 (warna Putih) berniat mencari sepeda motor yang bisa diambil yang ada di sekitar areal persawahan dan kebetulan saat di lokasi kejadian ada sepeda motor Revo tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sanap turun dari sepeda motor dan merusak rumah kunci sepeda motor Revo tersebut menggunakan Kunci T yang sudah dibawa sebelumnya sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang sebelumnya digunakan;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Revo tersebut diambil dan dikendarai oleh Terdakw Sanap ke arah Brebes namun ditengah jalan bagasi Sepeda motor tersebut dibuka ada STNK nya dan langsung dibawa pulang ke rumah Terdakwa Sanap sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Kunci T adalah milik Terdakwa Sanap sementara sepeda motor mio putih milik terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian sekitar pukul 14.00 Wib Sepeda motor Revo tersebut dijual bersama dengan Terdakwa Sanap kepada orang yang tidak dikenal di Ds. Kluwut Kec. Bulakamba Kab. Brebes sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah menerima pembayaran kemudian uangnya dibagi yaitu Terdakwa Sanap sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan sisanya Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus - Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah bagian Terdakwa, saat ini uang tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/ PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atas perbuatan yang sama sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) maupun saksi ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah BPKB Asli SPM Honda Revo, No.Pol. : B-6919-SNM.
2. 1 (Satu) buah Kunci Kontak Asli SPM Honda Revo, No.Pol. : B-6919-S
3. 1 (Satu) Unit SPM Honda Revo, warna Merah, No.Pol. : B-6919-SNM beserta Kunci Kontaknya.
4. 1 (Satu) lembar STNK Asli SPM Honda Revo, warna Merah, No.Pol. : B-6919-SNM.
5. 1 (Satu) buah Kunci T terbuat dari Baja dan sudah berkarat.
6. 1 (Satu) Unit SPM Yamaha Mio M3, warna Putih, No.Pol. : G-3806-TQ beserta Kunci Kontaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Amsir bersama dengan Terdakwa Sanap tanpa seijin dan sepengetahuan telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo, Th 2008, warna Merah, No.Pol. : B-6919-SNM pada hari Jum'at 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di tepi jalan areal persawahan yang sedang diparkir di dekat pohon Bambu Kuning ikut Ds. Tegalandong Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
- Bahwa berawal Terdakwa Amsir berangkat dari rumah berboncengan bersama dengan Tdw Sanap menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio M3 (warna Putih) berniat mencari sepeda motor yang bisa diambil yang ada di sekitar areal persawahan dan kebetulan saat di lokasi kejadian ada sepeda motor Revo tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sanap turun dari sepeda motor dan merusak rumah kunci sepeda motor Revo tersebut menggunakan Kunci T yang sudah dibawa sebelumnya sedangkan Terdakwa Amsir menunggu diatas sepeda motor yang sebelumnya digunakan;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Revo tersebut diambil dan dikendarai oleh Terdakwa Sanap ke arah Brebes namun ditengah jalan bagasi Sepeda motor tersebut dibuka ada STNK nya dan langsung dibawa pulang ke

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/ PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa Sanap sedangkan Terdakwa Amsir mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa Kunci T adalah milik Terdakwa Sanap sementara sepeda motor mio putih milik terdakwa Amsir;
- Bahwa setelah kejadian sekitar pukul 14.00 Wib Sepeda motor Revo tersebut dijual Terdakwa Sanap bersama dengan Terdakwa Amsir kepada orang yang tidak dikenal di Ds. Kluwut Kec. Bulakamba Kab. Brebes sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah menerima pembayaran kemudian uangnya dibagi yaitu Terdakwa Sanap sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan sisanya Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus - Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah bagian Terdakwa Amsir, saat ini uang tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sanap sudah pernah dihukum, sementara Terdakwa Amsir belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/ PN Slw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 2 (dua) orang sebagai terdakwa dan mengaku bernama Terdakwa I SANAP BIN DARYONO dan Terdakwa II MOHAMAD AMSIRUDIN BIN TARYAIN dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa masing-masing, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku ;

Menimbang, bahwa barang dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak ;

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata Terdakwa Amsir bersama dengan Terdakwa Sanap tanpa seijin dan sepengetahuan telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo, Th 2008, warna Merah, No.Pol. : B-6919-SNM pada hari Jum'at 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di tepi jalan areal persawahan yang sedang diparkir di dekat pohon Bambu Kuning ikut Ds. Tegalandong Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo, Th 2008, warna Merah, No.Pol. : B-6919-SNM merupakan barang yang dapat dipindahkan sehingga termasuk kedalam katagori barang bergerak serta barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka unsur barang telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/ PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo, Th 2008, warna Merah, No.Pol. : B-6919-SNM dari kekuasaan pemiliknya kepada diri Para Terdakwa maka unsur mengambil telah terpenuhi juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo, Th 2008, warna Merah, No.Pol. : B-6919-SNM seluruhnya merupakan milik saksi Dewi dan bukan milik Para Terdakwa, maka unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kedua yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi"

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki harus diartikan maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Bahwa Terdakwa Amsir bersama dengan Terdakwa Sanap tanpa seijin dan sepengetahuan telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo, Th 2008, warna Merah, No.Pol. : B-6919-SNM pada hari Jum'at 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di tepi jalan areal persawahan yang sedang diparkir di dekat pohon Bambu Kuning ikut Ds. Tegalandong Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa Amsir berangkat dari rumah berboncengan bersama dengan Tdw Sanap menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio M3 (warna Putih) berniat mencari sepeda motor yang bisa diambil yang ada di sekitar areal persawahan dan kebetulan saat di lokasi kejadian ada sepeda motor Revo tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Sanap turun dari sepeda motor dan merusak rumah kunci sepeda motor Revo tersebut menggunakan Kunci T yang sudah dibawa sebelumnya sedangkan Terdakwa Amsir menunggu diatas sepeda motor yang sebelumnya digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor Revo tersebut diambil dan dikendarai oleh Terdakwa Sanap ke arah Brebes namun ditengah jalan bagasi Sepeda motor tersebut dibuka ada STNK nya dan langsung dibawa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/ PN Slw



pulang ke rumah Terdakwa Sanap sedangkan Terdakwa Amsir mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian sekitar pukul 14.00 Wib Sepeda motor Revo tersebut dijual Terdakwa Sanap bersama dengan Terdakwa Amsir kepada orang yang tidak dikenal di Ds. Kluwut Kec. Bulakamba Kab. Brebes sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima pembayaran kemudian uangnya dibagi yaitu Terdakwa Sanap sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan sisanya Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus - Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah bagian Terdakwa Amsir, saat ini uang tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan diambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya kemudian menjualnya kepada orang lain, dimana Para Terdakwa seolah-olah pemilik dari Sepeda motor tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada keterangannya dipersidangan menjelaskan bahwa pada saat mengambil barang tersebut sudah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan/atau ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum juga telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat syarat yaitu pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Perbuatan tersebut dilakukan tidak seorang diri melainkan dilakukan oleh Terdakwa sanap dan TERdakwa Amsir, dimana Terdakwa Sanap berperan sebagai eksekutor dan menjual sepeda motor hasil pencurian, sementara Terdakwa Amsir sebagai penyedia Sarana yaitu menyediakan Sepeda Motor Mio M3 dan bertugas mengamati keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bentuk kerjasama yang disadari dari Para Terdakwa oleh karenanya unsur yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Yang masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau



dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative maka salah satu unsur telah terpenuhi maka telah terpenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan Terdakwa Sanap bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah menggunakan kunci letter T yang dipaksa masuk kedalam rumah kunci, bahwa akibat paksaan kunci letter T tersebut mengakibatkan rumah kunci sepeda motor REvo menjadi rusak, oelh karenanya unsur merusak telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Bpkb Asli Spm Honda Revo Nopol B 6919 Snm -
2. 1 (satu) Lembar Stnk Asli Spm Honda Revo Warna Merah Nopol B 6919 Snm;
3. 1 (satu) Unit Spm Honda Revo Warna Merah Nopol B 6919 Snm Beserta Kunci Kontaknya;
4. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli Spm Honda Revo Nopol B 6919 Snm;



Barang bukti tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam proses pembuktian, dan merupakan milik dari saksi DEWI RAHAYU Binti SURATMO maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DEWI RAHAYU Binti SURATMO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Spm Yamaha Mio M3 Warna Putih Nopol G 3806 Tq Beserta Kunci Kontaknya, oleh karena tidak diketahui pemilik sebenarnya juga merupakan saran untuk melakukan tindak pidana, serta memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci T Terbuat Dari Baja Dan Sudah Berkarat, oleh karena digunakan sebagai saran melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Sanap sudah pernah dihukum atas perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Amsir belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I SANAP BIN DARYONO**, dan Terdakwa **II MOHAMAD AMSIRUDIN BIN TARYAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada **I SANAP BIN DARYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa **II MOHAMAD AMSIRUDIN BIN TARYAIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/ PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Bpkb Asli Spm Honda Revo Nopol B 6919 Snm -
2. 1 (satu) Lembar Stnk Asli Spm Honda Revo Warna Merah Nopol B 6919 Snm
3. 1 (satu) Unit Spm Honda Revo Warna Merah Nopol B 6919 Snm Beserta Kunci Kontaknya
4. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli Spm Honda Revo Nopol B 6919 Snm

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI An. DEWI RAHAYU Binti SURATMO

1. 1 (satu) Unit Spm Yamaha Mio M3 Warna Putih Nopol G 3806 Tq Beserta Kunci Kontaknya –

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

1. 1 (satu) Buah Kunci T Terbuat Dari Baja Dan Sudah Berkarat

DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh, Hasnul Tambunan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Eldi Nasali, S.H.,M.H. dan Andrik Dewantara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta dihadiri oleh Para Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/ PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H.,M.H.

Hasnul Tambunan, S.H.,M.H.

Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/ PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16